



PUTUSAN

Nomor 180/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

EKA SAPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Siring Agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Petani/Pekebun

Dalam Hal Ini Diwakili Oleh.

1. Sujoko Bagus, S.H;
2. Herman Hamzah, S.H;
3. Pasten Hard, S.H;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Dan Konsultan Pada Kantor "Sujoko Bagus, S.H & Partnes", Beralamat Di Jalan R. Suprpto Depan Masjid Suhada Rt.012 Rw.04 Bandar Agung Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 145/Kh-Sjkbgs/V/2022 Tanggal 24 Mei 2022, domisili elektronik cv.bbmlahat@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

1. KEPALA DESA SIRING AGUNG, Berkedudukan di Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam Hal Ini Diwakili Oleh :

1. Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.;
2. Noak Banjarnahor, S.H.;
3. Muhammad Padli, S.H.;
4. Reza Faisal Ismed, Sh;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem berdomisili Hukum di Nasdem Tower Lantai 9 di Jalan RP. Suroso Nomor 44-46 Gondangdia Lama Menteng Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus 6 Juli 2022, Domisili Elektronik noakpartner@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat:

2. DONA APRIZAL, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Kasi Pemerintahan Desa Siring Agung, tempat tinggal di Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Prov. Sumatera Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.;
2. Noak Banjarnahor, S.H.;
3. Muhammad Padli, S.H.
4. Reza Faisal Ismed, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem berdomisili hukum di Nasdem Tower lantai 9 Jalan RP. Suroso No.44-46 Gondangdia Lama Menteng Jakarta Pusat DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 6 Juli 2022. Domisili elektronik rizafaisalised@gmail.com;

Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II Intervensi.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 180/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 6 Juni 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 180/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 6 Juni 2022, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 180/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 6 Juni 2022, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 180/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan.
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 180/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang dengan lampiran jadwal persidangan;
6. Putusan Sela Nomor 180/G/2022/PTUN.PLG tanggal 21 Juli 2022, tentang masuknya Dona Aprizal sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara dipersidangan.

Halaman 2 Putusan Nomor 180/G/2022/PTUN.PLG



DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 3 Juni 2022 dan telah pula diperbaiki secara formal pada tanggal 14 Juli 2022 dengan Register Perkara Nomor 180/G/2022/PTUN.PLG., dengan mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A.OBJEK SENGKETA

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/20/SK/KD/SA/PG/2022. Tanggal 9 Mei 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, atas nama Eka Saputra.
 2. Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/31/SK/KEP/SA/2022. Tanggal 27 Mei 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, atas nama Dona Aprizal
- Bahwa obyek sengketa diatas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

B. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa syarat formil pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Pasal 47 :

“ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara “

Pasal 50 :



“ Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama “

Pasal 54 ayat 1 bahwa :

“ Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat “

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka 9 bahwa :

“ Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Pasal 1 angka 10 bahwa :

“ Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 87 :

“ Dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2014 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya



- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik
- d. Bersifat Konkret, Individual, dan Final (Final dalam arti luas)
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

Bahwa bila dihubungkan obyek sengketa dengan beberapa ketentuan hukum diatas, bahwa obyek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat in casu Kepala Desa Siring Agung yang berkedudukan di Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama EKA SAPUTRA serta Pengangkatan DONA APRIZAL sebagai Kasi Pemerintahan Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum baik terhadap Penggugat maupun Perangkat Desa yang baru.

Bahwa gugatan Penggugat juga memuat tempat kedudukan Tergugat serta uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan obyek menyangkut pengujian keabsahan penerbitan obyek sengketa terhadap Peraturan Perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga sengketa a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara ini.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berpedoman pada Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi khususnya pada pasal 5,



diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif.

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan / sanggahan atas obyek sengketa kepada Kepala Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat tersebut di kirimkan melalui via pos pada tanggal 11 Mei 2022 namun setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari pihak Kepala Desa / Tergugat, Bahwa gugatan diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 3 Juni 2022

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diperoleh kronologis sebagai berikut :

Bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2022, kemudian pada tanggal 11 Mei 2022 Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya obyek sengketa dan telah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat. Dan selanjutnya dan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 3 juni 2022

Bahwa terkhusus untuk Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/31/SK/KEP/SA/2022. Tanggal 27 Mei 2022 Tentang Pengangkatan Kasi Pemerintahan Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, atas nama Dona Aprizal baru diketahui oleh Penggugat melalui yang Mulia Majelis Hakim pada tanggal 30 Juni 2022. pada saat sidang Pemeriksaan Persiapan ketiga yang langsung dihadiri oleh Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimuat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

A.1 Kepentingan Penggugat

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa : ' Orang atau badan hukum



perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

A.2 Kerugian Penggugat

Bahwa dengan adanya obyek sengketa a quo telah mengakibatkan Penggugat berhenti dari jabatan sebagai Perangkat Desa dan kehilangan penghasilannya yaitu berupa gaji atau honorarium sebagai perangkat desa.

Bahwa Penggugat adalah perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat yang kemudian oleh Tergugat. Penggugat diberhentikan dari jabatannya dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan adanya obyek sengketa telah mengakibatkan Penggugat berhenti dari jabatan dan kehilangan penghasilannya yaitu berupa gaji sebagai perangkat desa, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo;

Bahwa dampak Penggugat diberhentikan oleh Tergugat berimbas terhadap pembangunan yang telah direncanakan pada tahun 2022 oleh Penggugat berdasarkan hasil Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) antara lain rencana Pengrehaban Jalan Setapak dan Penerangan Jalan dengan menggunakan tenaga surya hingga tidak bisa terealisasi akibat di berhentikan oleh Tergugat secara sepihak sebagai Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat;

E. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat pertama kali diangkat sebagai Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/01/KEP/SA/2016 Tentang Penunjukan Petugas Bendahara Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Tanggal 18 Januari 2016
2. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2021 dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak termasuk Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat mengikuti Pemilihan Kepala Desa. Dan Tergugat terpilih menjadi Kepala Desa Siring Agung lalu kemudian pada tanggal 24 Desember 2022 kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati Lahat.

3. Bahwa lalu pada hari senin tanggal 9 Mei 2022 Tergugat menerbitkan surat keputusan Kepala Desa Siring Agung tentang pemberhentian Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat sebanyak 8 (delapan) orang. Dan Penggugat salah satunya yang diberhentikan oleh Kepala Desa / Tergugat.
4. Bahwa Penggugat selaku perangkat Desa Siring Agung yang diberhentikan berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat berdasarkan obyek sengketa :
 1. Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/20/SK/KD/SA/PG/2022. Tanggal 9 Mei 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, atas nama Eka Saputra.
 2. Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/31/SK/KEP/SA/2022. Tanggal 27 Mei 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, atas nama Dona Aprizal
5. Bahwa pemberhentian perangkat desa terhadap Penggugat tanpa adanya surat rekomendasi tertulis dari pihak kecamatan, dan mengenai perangkat desa yang baru diangkat tergugat tanpa adanya penjarangan dan rekomendasi camat, dan terhadap pemberhentian secara mendadak tersebut tidak sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa lalu kemudian pada tanggal 10 Mei 2022 camat Pagar Gunung menyurati Kepala Desa Siring Agung dengan Nomor : 140/46/PG/2022 Terkait perihal tindak lanjut Pemberhentian Kepala Desa yang pada intinya Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa tidak mengacu kepada UU NO. 6 Tahun 2014 Pasal 53, Permendagri No. 83 Tahun 2015, perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dan Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dan memerintahkan Tergugat untuk membatalkan dan mencabut surat pemberhentian perangkat desa kemudian mengaktifkan kembali perangkat desa kejabatan semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa lalu kemudian pada tanggal 25 Mei 2022 Penggugat melalui Kuasa Hukum nya juga pernah melayangkan Surat Somasi / Peringatan kepada Tergugat yang pada pokoknya agar mencabut dan membatalkan surat keputusan yang ditujukan kepada Tergugat terkait Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/20/SK/KD/SA/PG/2022. Tanggal 9 Mei 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, atas nama Eka Saputra. Namun Tergugat tidak mengindahkannya dan tetap melantik perangkat desa yang baru pada tanggal 27 Mei 2022. Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/31/SK/KEP/SA/2022. Tanggal 27 Mei 2022 Tentang Pengangkatan Kasi Pemerintahan Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, atas nama Dona Aprizal

F. ALASAN GUGATAN

1.1 Bertentangan Undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/1682/SJ. Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertanggal 2 Maret 2021 Jo Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan 140/0235/BPMD/I/2022 Hal : Himbauan tertanggal 17 Januari 2022 pada pokoknya Surat edaran tersebut mengharuskan bahwasanya Pembinaan terhadap seluruh Perangkat Desa.
2. Bahwa berdasarkan surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022 bahwasanya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa harus berdasarkan Permendagri No. 67 tahun 2017.
3. Bahwa penerbitan obyek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Khususnya :
 - Pasal 5 ayat (1) bahwa :

“ Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat “

Karena dalam menetapkan Keputusan A quo yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Pagar Gunung.



- Pasal 5 ayat (3) bahwa :
 - “ Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara tidak ada unsur pasal yang terpenuhi mengenai sebab-sebab atau alasan diberhentikannya Perangkat Desa sebagaimana di maksud Pasal tersebut.

- Pasal 5 ayat (6) bahwa :
 - “ Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.”

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini haruslah ada rekomendasi secara tertulis dari camat sebelum memberhentikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) namun dalam menetapkan Keputusan a quo Camat Pagar Gunung sama sekali tidak mengeluarkan rekomedasi tertulis tentang Pemberhentian penggugat.

4. Bahwa di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi nya Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan didalam menjalankan pekerjaan nya masing-masing dibuktikan pula dengan kehadiran/absensi per 4 (empat) bulan terakhir tepatnya pada bulan Januari,Februari,Maret dan April tahun 2022. Ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Yang menunjukan bahwa Penggugat disiplin waktu yang tinggi dalam mengemban amanah dan melayani masyarakat Desa Siring



Agung Kec. Pagar Gunung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

5. .Bahwa Tergugat dalam hal ini Kepala Desa Siring Agung Kec. Pagar Gunung sejak dilantik pada tanggal 24 Desember 2021 dan menjadi Kepala Desa sudah tidak menunjukkan sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan sangat terkesan tidak mau bekerja dan bersinergi dengan perangkat desa yang lama (penggugat). Dan sangat terkesan bersikap egois, sewenang-wenang di dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

6. Bahwa seiring waktu berjalan tepatnya pada tanggal 9 Mei 2022 Penggugat mendapatkan surat keputusan yang menyatakan bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat yang notabene tanpa adanya kesalahan, peringatan, pemberitahuan terlebih dahulu sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sangat terkesan membuat Norma Aturan sendiri.

8. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Khususnya :

- Pasal 7 ayat (1) bahwa :
“ Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.”
- Pasal 7 ayat (2) bahwa :
“ Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya



disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.”

- Pasal 7 ayat (4) bahwa :
“ Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :

- a. Mutasi jabatan antar perangkat desa di lingkungan Pemerintahan Desa; dan
- b. Penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.”

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan (setelah diberhentikan penggugat) dengan pejabat pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masih aktif di lingkungan Pemerintah desa. Apabila Tergugat ingin mengisi kekosongan jabatan (setelah diberhentikan penggugat) dengan orang diluar pemerintahan desa maka semestinya Tergugat melakukan penjaringan dan Penyaringan calon perangkat desa secara resmi dan jelas dengan adanya tim seleksi dan proses seleksi penjaringan dan penyaringan calon yang jelas. Tidak serta merta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada Penggugat.

9. Bahwa proses pemberhentian Penggugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu bahwa :

- Pasal 6
 1. Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
 2. Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena :
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana keamanan negara;
 - b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan, dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melanggar larangan sebagaimana perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpebuhi alasan diatas untuk memberhentikan Penggugat, maka Tergugat semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu.

Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat langsung memberhentikan Penggugat (tanpa prosedur Pemberhentian Sementara) dengan alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar secara hukum.

10. Bahwa keseluruhan Keputusan obyek Sengketa yang di tetapkan oleh Tergugat telah menyalahi 2 (dua) surat edaran Menteri Dalam Negeri yaitu :

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan desa Nomor : 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan desa, dimana Tergugat melanggar himbauan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan Jaminan Masa Kerja Sampai Dengan Usia 60 (Enam Puluh) Tahun untuk setiap perangkat desa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa :
 1. Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
 2. Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Sedangkan Penggugat diberhentikan oleh Tergugat untuk kemudian digantikan dengan perangkat desa yang baru sebelum usia genap mencapai 60 (enam puluh) tahun.

- Surat Edaran Menteri Nomor : 141/978/SJ tertanggal 3 Februari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala desa bahwasanya melalui Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) bahwa Masa Kerja Perangkat Desa Adalah Sampai Dengan Usia 60 (Enam Puluh) Tahun dalam rangka mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Birokrat Profesional.

1.2. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya :

- a. Asas kecermatan, Krena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampur adukan kewenangannya tersebut, karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang Tergugat langgar sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu disebabkan adanya dugaan akan unsur politis, yang mana menurut Penggugat mereka semua bagian dari Tim Sukses saudara Tergugat sangat jelas adanya Keberpihakan kepada perangkat desa yang baru dilantiknya, dan memenuhi janji politik. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan para perangkat desa yang baru menggantikan Penggugat dengan cara mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



G. PETITUM

Berdasarkan uraian gugatan yang tersebut diatas ,maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang C.q Mejlis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang Memeriksa Dan Mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :
 1. Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/20/SK/KD/SA/PG/2022. Tanggal 9 Mei 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, atas nama Eka Saputra.
 2. Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/31/SK/KEP/SA/2022. Tanggal 27 Mei 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, atas nama Dona Aprizal
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 1. Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/20/SK/KD/SA/PG/2022. Tanggal 9 Mei 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, atas nama Eka Saputra.
 2. Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/31/SK/KEP/SA/2022. Tanggal 27 Mei 2022 Tentang Pengangkatan Kasi Pemerintahan Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, atas nama Dona Aprizal
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabatnya Penggugat kepada posisi semula sebagai Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 28 Juli 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;



2. Bahwa gugatan penggugat yang diajukan ke PTUN Palembang tertanggal 3 Juni 2022 adalah prematur, belum waktunya karena Penggugat belum lagi mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada instansi Penggugat atau instansi atasan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) UU No.5/1986 jo UU No.9/2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, sehingga berdasarkan aturan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan uraian dalil dan fakta hukum di atas, dimana Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, Penggugat bukanlah orang yang berhak sehingga dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) dihadapan Pengadilan atas perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyatakan segala yang telah dikemukakan pada bagian DALAM EKSEPSI tersebut di atas juga dimasukkan DALAM POKOK PERKARA, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pemberhentian Penggugat mengandung unsur keberpihakan dan menyalahgunakan wewenang:
 - a. Bahwa Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: (b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - b. Bahwa pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Siring Agung melalui proses penjaringan dan penyaringan;
 - c. Bahwa penjaringan dan penyaringan perangkat desa Siring Agung tahun 2022 tidak ada unsur keberpihakan dan menyalahgunakan wewenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Oleh karena itu dalil Penggugat harus ditolak;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan terbitnya objek gugatan *a quo* tidak melalui konsultasi dengan Camat, sebagaimana Pasal (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;*
- a. Bahwa dalil Penggugat tidak benar;
- b. Tergugat telah berkonsultasi ke Camat Pagar Gunung dengan mengirimkan Permohonan Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Siring Agung, Kecamatan Pagar Gunung melalui surat Nomor 140/133/SA/SR/2022, tanggal 18 Mei 2022;
- c. Bahwa Camat Pagar Gunung telah menerbitkan Rekomendasi **persetujuan** pengangkatan perangkat desa Siring Agung melalui Surat Persetujuan Camat Pagar Gunung Kabupaten Lahat, Nomor 140/09/PER/PG/2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, tanggal 23 Mei 2022;
- d. Oleh karena itu dalil Penggugat harus di tolak;
4. Bahwa Tergugat menetapkan pemberhentian Penggugat dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa Tergugat ditetapkan menjabat Kepala Desa Siring Agung oleh Bupati Lahat dengan surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 141/237/KEP/PMD/V/2021, tanggal 17 Desember 2021;
- b. Bahwa untuk menjalankan pemerintahan baru, Tergugat melakukan pendataan dan pengadimistrasian seluruh perangkat desa Siring Agung;
- c. Bahwa Tergugat meminta secara lisan kepada Penggugat untuk menyampaikan berkas Pengangkatan Perangkat Desa Tergugat karena saat pengangkatan menjadi perangkat desa tidak melalui prosedur yang ditentukan undang-undang;
- d. Bahwa karena Penggugat tidak memberikan berkas yang diminta, selanjutnya Tergugat mengingatkan Penggugat dengan surat Kepala Desa Siring Agung Nomor 140/25/SA-PG/2022 perihal Penyampaian berkas Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 16 Maret 2022;
- e. Bahwa karena Penggugat tidak mengindahkan surat Tergugat tanggal 16 Maret 2022, selanjutnya Tergugat mengingatkan Penggugat dengan

Halaman 17 Putusan Nomor 180/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Kepala Desa Siring Agung Nomor 140/29/SA-PG/2022 perihal Penyerahan berkas dan mekanisme/prosedur pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa, tanggal 23 Maret 2022;

- f. Bahwa Penggugat tidak mengindahkan permintaan lisan dan tulisan dari Tergugat;
5. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dengan Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor 140/20/SK/KD/SA/PG/2022 tanggal 9 Mei 2022 berdasarkan hasil evaluasi kinerja Penggugat dan usulan masyarakat, serta telah melalui proses penjaringan dan penyaringan yang dilakukan oleh Panitia;
6. Bahwa atas hasil tim penjaringan dan penyaringan dan rekomendasi/persetujuan dari Camat Pagar Gunung, Tergugat mengangkat Kasi Pemerintahan Desa Siring Agung dengan keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor 140/31/SK/KEP/SA/2022 tanggal 27 Mei 2022
7. Bahwa dalil Penggugat tentang Surat Camat Pagar Gunung Nomor 140/46/PG/2022 perihal Tindak lanjut pemberhentian perangkat desa yang ditujukan kepada Kepala Desa Siring Agung tanggal 10 Mei 2022, kepala Desa Pagar Alam dan Kepala Desa Penantian dengan jawaban sebagai berikut :
 - a. Bahwa Surat Camat Pagar Gunung Nomor 140/46/PG/2022 tidak ada hubungannya dengan objek perkara *a quo*;
 - b. Bahwa sebelumnya Tergugat mengirimkan surat Nomor 140/33/S.P/SA/SP/2022 tanggal 29 April 2022 perihal Usulan Rekomendasi Tertulis dan Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Siring Agung;
 - c. Bahwa Surat Camat Pagar Gunung Nomor 140/46/PG/2022 tanggal 10 Mei 2022 adalah jawaban dari surat Kepala Desa Siring Agung Nomor 140/33/S.P/SA/SP/2022 tanggal 29 April 2022;
8. Bahwa, objek gugatan dalam perkara *a quo* sama tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Siring Agung, Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat secara hukum sudah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Petitum Penggugat meminta Tergugat mewajibkan untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat kepada posisi perangkat desa semula itu adalah sia-sia karena Perangkat Desa yang baru sudah ditetapkan dan dilantik berlandaskan surat persetujuan dari Camat Pagar Gunung telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan;
10. Bahwa, tindakan Tergugat dengan memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa merupakan upaya dari Tergugat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Perangkat Desa Siring agung, Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat serta bertujuan untuk menjalankan Pemerintahan Desa secara kondusif;
11. Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain karena tidak beralasan secara hukum maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 28 Juli 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;
2. Bahwa gugatan penggugat yang diajukan ke PTUN Palembang tertanggal 3 Juni 2022 adalah prematur, belum waktunya karena Penggugat belum lagi mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada instansi Penggugat atau instansi atasan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.5/1986 jo UU No.9/2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, sehingga berdasarkan aturan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

3. Bahwa berdasarkan uraian dalil dan fakta hukum di atas, dimana Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, Penggugat bukanlah orang yang berhak sehingga dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) dihadapan Pengadilan atas perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyatakan segala yang telah dikemukakan pada bagian DALAM EKSEPSI tersebut di atas juga dimasukkan DALAM POKOK PERKARA, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pemberhentian Penggugat mengandung unsur keberpihakan dan menyalahgunakan wewenang:
 - a. Bahwa Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; .(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: (b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - b. Bahwa pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Siring Agung melalui proses penjaringan dan penyaringan;
 - c. Bahwa penjaringan dan penyaringan perangkat desa Siring Agung tahun 2022 tidak ada unsur keberpihakan dan menyalahgunakan wewenang;
 - d. Oleh karena itu dalil Penggugat harus ditolak;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan terbitnya objek gugatan *a quo* tidak melalui konsultasi dengan Camat, sebagaimana Pasal (5) Peraturan Menteri Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

- a. Bahwa dalil Penggugat tidak benar;
 - b. Tergugat telah berkonsultasi ke Camat Pagar Gunung dengan mengirimkan Permohonan Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Siring Agung, Kecamatan Pagar Gunung melalui surat Nomor 140/133/SA/SR/2022, tanggal 18 Mei 2022;
 - c. Bahwa Camat Pagar Gunung telah menerbitkan Rekomendasi **persetujuan** pengangkatan perangkat desa Siring Agung melalui Surat Persetujuan Camat Pagar Gunung Kabupaten Lahat, Nomor 140/09/PER/PG/2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, tanggal 23 Mei 2022;
 - d. Oleh karena itu dalil Penggugat harus di tolak;
4. Bahwa Tergugat menetapkan pemberhentian Penggugat dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa Tergugat ditetapkan menjabat Kepala Desa Siring Agung oleh Bupati Lahat dengan surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 141/237/KEP/PMD/V/2021, tanggal 17 Desember 2021;
 - b. Bahwa untuk menjalankan pemerintahan baru, Tergugat melakukan pendataan dan pengadimistrasian seluruh perangkat desa Siring Agung;
 - c. Bahwa Tergugat meminta secara lisan kepada Penggugat untuk menyampaikan berkas Pengangkatan Perangkat Desa Tergugat karena saat pengangkatan menjadi perangkat desa tidak melalui prosedur yang ditentukan undang-undang;
 - d. Bahwa karena Penggugat tidak memberikan berkas yang diminta, selanjutnya Tergugat mengingatkan Penggugat dengan surat Kepala Desa Siring Agung Nomor 140/25/SA-PG/2022 perihal Penyampaian berkas Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 16 Maret 2022;
 - e. Bahwa karena Penggugat tidak mengindahkan surat Tergugat tanggal 16 Maret 2022, selanjutnya Tergugat mengingatkan Penggugat dengan surat Kepala Desa Siring Agung Nomor 140/29/SA-PG/2022 perihal Penyampaian berkas dan

Halaman 21 Putusan Nomor 180/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme/prosedur pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa, tanggal 23 Maret 2022;

- f. Bahwa Penggugat tidak mengindahkan permintaan lisan dan tulisan dari Tergugat;
5. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dengan Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor 140/20/SK/KD/SA/PG/2022 tanggal 9 Mei 2022 berdasarkan hasil evaluasi kinerja Penggugat dan usulan masyarakat, serta telah melalui proses penjaringan dan penyaringan yang dilakukan oleh Panitia;
6. Bahwa atas hasil tim penjaringan dan penyaringan dan rekomendasi/persetujuan dari Camat Pagar Gunung, Tergugat mengangkat Tergugat II Intervensi menjabat Kasi Pemerintahan Desa Siring Agung dengan keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor 140/31/SK/KEP/SA/2022 tanggal 27 Mei 2022
7. Bahwa dalil Penggugat tentang Surat Camat Pagar Gunung Nomor 140/46/PG/2022 perihal Tindak lanjut pemberhentian perangkat desa yang ditujukan kepada Kepala Desa Siring Agung tanggal 10 Mei 2022, kepala Desa Pagar Alam dan Kepala Desa Penantian dengan jawaban sebagai berikut :
 - a. Bahwa Surat Camat Pagar Gunung Nomor 140/46/PG/2022 tidak ada hubungannya dengan objek perkara *a quo*;
 - b. Bahwa sebelumnya Tergugat mengirimkan surat Nomor 140/33/S.P/SA/SP/2022 tanggal 29 April 2022 perihal Usulan Rekomendasi Tertulis dan Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Siring Agung;
 - c. Bahwa Surat Camat Pagar Gunung Nomor 140/46/PG/2022 tanggal 10 Mei 2022 adalah jawaban dari surat Kepala Desa Siring Agung Nomor 140/33/S.P/SA/SP/2022 tanggal 29 April 2022;
8. Bahwa, objek gugatan dalam perkara *a quo* sama tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Siring Agung, Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat secara hukum sudah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 22 Putusan Nomor 180/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Petition Penggugat meminta Tergugat mewajibkan untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat kepada posisi perangkat desa semula itu adalah sia-sia karena Perangkat Desa yang baru sudah ditetapkan dan dilantik berlandaskan surat persetujuan dari Camat Pagar Gunung telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan;
10. Bahwa, tindakan Tergugat dengan memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa merupakan upaya dari Tergugat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Perangkat Desa Siring agung, Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat serta bertujuan untuk menjalankan Pemerintahan Desa secara kondusif;
11. Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain karena tidak beralasan secara hukum maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atas kesempatan yang diberikan saat Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan, Penggugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Replik, oleh karenanya Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 dengan P-10, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Kepala Desa Siring Agung No. 140/01/KEP/SA/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat (sesuai dengan aslinya).
2. Bukti P-2 : Keputusan Kepala Desa Siring Agung No. 140/25/SK/KD/SA/PG/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat (sesuai dengan aslinya).
3. Bukti P-3 : Surat dari Eka Saputra kepada Kepala Desa Siring Agung tanggal 10 Mei 2022, hal: sanggahan/keberatan atas pemberhentian (sesuai dengan aslinya).
4. Bukti P-4 : Surat dari Camat Pagar Gunung kepada 1. Kepala Desa Siring Agung 2. Kepala Desa Pagar Alam 3. Kepala Desa Penantian No. 140/46/PG/2022 tanggal 10 Mei 2022, perihal : Tindak lanjut pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan aslinya).
5. Bukti P-5 : Surat dari Kantor Hukum Bagus, S.H. dan Partners kepada Kepala Desa Siring Agung No. 142/SMS/KH-SJBGS/V/2022 tanggal 25 Mei 2022, perihal : Surat Somasi/Peringatan (sesuai dengan potokopi).
6. Bukti P-6 : Daftar Hadir Perangkat Desa Siring Agung bulan Januari, Pebruari, Maret, April 2022 (sesuai dengan aslinya).
7. Bukti P-7 : Foto acara pelantikan Perangkat Desa Siring Agung (sesuai dengan hasil cetak).
8. Bukti P-8 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan potokopi).
9. Bukti P-9 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (sesuai dengan potokopi).

Halaman 24 Putusan Nomor 180/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P.10 : Resi pos pengiriman. (sesuai dengan aslinya).

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T- 15, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Lahat No. 141/237/KEP/PMD/V/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat. (sesuai dengan aslinya).
2. Bukti T-2 : Persetujuan Camat Pagar Gunung No. 140/09/PER/PG/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat tahun 2022 (sesuai dengan aslinya).
3. Bukti T-3 : Keputusan Kepala Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat No. 140/20/KEP/SA/PG/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Pembentukan Panitia Penyaringan Penerimaan Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Tahun 2022 (sesuai dengan aslinya).
4. Bukti T-4 : Berita Acara Musyawarah Desa Siring Agung tanggal 9 Mei 2022 (sesuai dengan aslinya).
5. Bukti T-5 : Berita Acara Pembukaan Penyaringan calon Perangkat Desa No. 01/BA-PN/SA/PG/2022 tanggal 9 Mei 2022 (sesuai dengan aslinya).
6. Bukti T-6 : Berita Acara Penerimaan Calon Perangkat Desa Yang Telah Mendaftar Diri No. 02/BA-PN/SA./PG/2022 tanggal 11 Mei 2022 (sesuai dengan aslinya).
7. Bukti T-7 : Berita Acara Penutupan Penyaringan Calon Perangkat Desa Yang Telah Mendaftar Diri No. 03/BA-PN/SA/PG/2022 tanggal 16 Mei 2022 (sesuai dengan aslinya).
8. Bukti T-8 : Pengumuman Penerimaan Calon Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung (sesuai dengan aslinya).
9. Bukti T-9 : Berita Acara Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa, Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat

Halaman 25 Putusan Nomor 180/G/2022/PTUN.PLG



(sesuai dengan aslinya).

10. Bukti T-10 : Surat peringatan dari Kepala Desa Siring Agung kepada Winansah dan kawan-kawan No. 140/01/SP.SA/PG/2022 tanggal 24 Januari 2022 (sesuai dengan aslinya).
11. Bukti T-11 : Surat Kepala Desa Siring Agung kepada Seluruh perangkat desa No. 140/25/SA-PG/2022 tanggal 16 Maret 2022, perihal : Penyampaian berkas pengangkatan perangkat desa. (sesuai dengan potokopi).
12. Bukti T-12 : Surat Kepala Desa Siring Agung kepada Perangkat Desa Siring Agung No. 140/29/SA-PG/2022 tanggal 23 Maret 2022, perihal : Penyampaian berkas dan Mekanisme/prosedur pengangkatan sebagai perangkat desa. (sesuai dengan potokopi).
13. Bukti T-13 : Keputusan Kepala Desa Siring Agung No.140/20/SK/KD/SA/PG/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat. (sesuai dengan aslinya).
14. Bukti T-14 : Keputusan Kepala Desa Siring Agung No.140/31/SK/KEP/SA/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat. (sesuai dengan aslinya).
15. Bukti T-15 : Berita Acara Sumpah Perangkat Desa tanggal 27 Mei 2022 (sesuai dengan aslinya).

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-2, sebagai berikut :

1. T.II.Int-1 : Keputusan Kepala Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat No. 140/20/SK/KD/SA/PG/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat. (sesuai dengan aslinya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T.II.Int-2 : Keputusan Kepala Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat No. 140/31/SK/KEP/SA/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat. (sesuai dengan aslinya).

Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. ANDIKA

- Bahwa pada tanggal 9 bulan Mei 2022 telah terjadi pemecatan perangkat desa yang lama.
- Bahwa Saksi mengetahui pemecatan Penggugat pada saat Saksi sedang berada disebelah pos tempat mereka bekerja dan mendengar perangkat desa yang lama diberhentikan.
- Bahwa saat itu pemecatan tersebut belum ada Kantor Desa.
- Bahwa sekarang sudah ada Kantor Desa.
- Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2022, perangkat desa yang lama masih berkantor.
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu Penggugat lewat didepan tempat duduk saya dengan membawa map dan mendengar perbincangan mengenai SK pemberhentian perangkat desa lama.
- Bahwa tempat yang pengumuman penjarangan perangkat desa yang baru hanya ada satu tempat.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pelantikan perangkat desa yang baru.
- Bahwa Saksi mengetahui diadakan pelantikan perangkat desa yang baru dari pemberitahuan dari Kades melalui toa.
- Bahwa Saksi lupa kapan pemberitahuan melalui toa tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui pemberhentian perangkat desa yang lama pada pukul 10.00 wib.
- Bahwa Saksi menjelaskan ada pengumuman dirumah Wido mengenai penerimaan perangkat desa yang baru.
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada perangkat yang lama alasan diberhentikan
- Bahwa sepengetahuan Saksi perangkat desa yang baru dilantik sekitar 14 hari setelah tanggal 9 Mei 2022.

Halaman 27 Putusan Nomor 180/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelantikan perangkat desa yang baru, Saksi tidak melihat ada tenda terpasang atau ada keramaian mengenai pelantikan.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menempel pengumuman tentang penjarangan perangkat desa yang baru tersebut.
- Bahwa jarak rumah Kades dengan Kantor Desa sekitar kurang lebih 100 m.
- Bahwa Saksi kenal dengan Rasmidi, Edwin, Mirwan dan Hibandrius yang merupakan panitia penjarangan.
- Bahwa Saksi tahu ada pengumuman penerimaan perangkat desa yang ditempel pada tanggal 9 Mei 2022.
- Bahwa Saksi melihat pengumuman tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada musyawarah desa saat akan diadakan pemberhentian perangkat desa maupun pelantikan.

Tergugat dan Tergugat II Intervensi menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya Saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. HASRUL

- Bahwa Saksi sejak tahun 2019 sampai 2025 sebagai Sekretaris BPD Siring Agung.
- Bahwa terkait dengan kinerja Penggugat, Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 24 Januari 2022 Kepala Desa telah memberi Surat Peringatan 1 terhadap Penggugat dikarenakan main remi saat jam kerja secara lisan dan tertulis.
- Bahwa Saksi lupa siapa saja yang main remi saat itu.
- Bahwa pada saat melihat Penggugat main remi posisi Saksi disekitar tempat mereka bermain.
- Bahwa terkait bukti T.10, Saksi diperlihatkan Kepala Desa saat berada diKantornya terkait bukti tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat ini diangkat oleh Kepala Desa yang lama bernama Istini.
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Penggugat diangkat.
- Bahwa ada aspirasi dari masyarakat disampaikan secara lisan kepada Saksi.
- Bahwa Saksi lupa siapa saja yang melaporkan aspirasinya ke BPD.
- Bahwa terkait dengan akan diadakan pelantikan, ada pengumuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempel di Kantor Desa mengenai pelantikan tersebut.

- Bahwa Sepengetahuan Saksi pengumuman pelantikan itu ditempel di warung Firman dan Candra sedangkan pengumuman melalui toa masjid tidak ada.
- Bahwa Gedung serbaguna tersebut dijadikan Kantor Kepala Desa sejak Kepala Desa terpilih Yupi Herwansah.
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris BPD berkantor di rumah Ketua BPD.
- Bahwa pada saat tanggal 24 Januari 2022 Kepala Desa telah memberi Surat Peringatan 1 kepada Penggugat dan Saksi pernah melihat surat tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan bukti T.10;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kepala Desa memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Surat Peringatan 2 diberikan ke pada Penggugat dikarenakan Kepala Desa meminta berkas Surat Keputusan Perangkat Desa guna untuk melengkapi administrasi tapi tidak dilaksanakan.
- Bahwa tanggal 12 Maret 2022 Kepala Desa memberikan Surat Peringatan 2 kepada Penggugat.
- Bahwa terkait bukti T.11 memang benar surat ini untuk melengkapi berkas.
- Bahwa Kepala Desa mengadakan rapat untuk dievaluasi.
- Bahwa Saksi lupa pada saat rapat evaluasi tersebut apakah Penggugat hadir.
- Bahwa tanggal 23 Maret 2022 Surat Peringatan 3 diberikan.
- Bahwa terkait bukti T.12. Saksi pernah melihat surat Surat Peringatan pada bukti tersebut.
- Bahwa dengan adanya peringatan dari Kepala Desa ini, Saksi tahu akan ada penggantian perangkat desa.
- Bahwa ada aspirasi dari masyarakat yang dilaporkan ke BPD untuk pergantian perangkat desa.
- Bahwa terkait keluhan masyarakat terhadap kinerja Penggugat yaitu kinerjanya kurang maksimal dan meresahkan masyarakat dengan seringnya bermain remi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanggal 9 Mei 2022 Penggugat diberhentikan.

Halaman 29 Putusan Nomor 180/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perangkat desa yang baru dilantik tanggal 27 Mei 2022.
- Bahwa Perangkat yang baru dilantik di desa Siring Agung dengan memasang tenda dilapangan dekat masjid.
- Bahwa lazimnya pengumuman yang dilakukan di Desa Siring Agung ini ditempel di warung, kantor desa.
- Bahwa terkait surat Peringatan ke 1, 2 dan 3. Saksi melihat langsung surat peringatan tersebut.
- Bahwa Saksi lupa tanggal pengumuman yang ditempel di Kantor Desa dan diwarung Firman dan Candra itu dilaksanakan.
- Bahwa ada yang bermain remi di Kantor Desa.
- Bahwa terkait dengan lokasi Kantor Desa Saksi menjelaskan sebenarnya Kantor Desa belum ada tapi ada gedung digunakan untuk Kantor Desa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat keberatan Penggugat yang dikirim melalui pos.
- Bahwa terkait bukti P.6, Saksi tidak pernah lihat absensi Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu Kepala Desa mendapat surat dari Camat mengenai mekanisme pemberhentian perangkat desa.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang mengeluh terhadap kinerja Penggugat.
- Bahwa terkait dengan tindak lanjut aspirasi masyarakat, BPD mendukung aspirasi masyarakat demi kebaikan desa.
- Bahwa seluruh BPD menerima aspirasi masyarakat.
- Bahwa BPD pernah musyawarah mengenai aspirasi tersebut namun Saksi lupa tanggalnya.
- Bahwa saat musyawarah dilaksanakan BPD, ada yang diundang.
- Bahwa Saksi lupa dimana dan siapa yang hadir saat musyawarah mengenai aspirasi pergantian perangkat dilaksanakan.

2. EDWIN BUDI PUTRA

- Bahwa terkait dengan proses penjaringan dan penyaringan Saksi menjelaskan pada tanggal 9 Mei 2022 pemberhentian perangkat desa yang diberi rekomendasi dari Kecamatan, selanjutnya rapat pembentukan panitia penjaringan dan penyaringan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia penjangkaran dan penyaringan terdiri dari 4 (empat) orang panitia yakni Ketua Hasmi, Sekretaris saya sendiri, Ipandrius dan Nirwan;
- Bahwa Panitia tidak ditunjuk Kepala Desa melainkan berdasarkan musyawarah.
- Bahwa musyawarah desa mengenai penjangkaran dan penyaringan dilaksanakan di rumah Ketua panitia pada tanggal 9 Mei 2022.
- Bahwa terkait dengan musyawarah tidak dilaksanakan di Kantor Desa karena belum ada kantor desa yang ada gudang digunakan sebagai kantor.
- Bahwa pada saat musyawarah yang dilaksanakan di rumah Kepala Desa yang hadir Ketua BPD dan 2 (dua) orang anggotanya dan tokoh masyarakat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada ± 27 orang yang hadir saat musyawarah.
- Bahwa ada daftar hadir atau Berita Acara musyawarah tersebut.
- Bahwa setelah dilaksanakan musyawarah, Kami membuat pengumuman mengenai akan ada penjangkaran dan penyaringan perangkat desa yang ditempelkan di tempat keramaian di warung Firman dan Candra dan di balai desa.
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2022 ditempel pengumuman, tanggal 11 Mei 2022 penerimaan pendaftaran perangkat desa sedangkan penutupan pendaftaran pada tanggal 16 Mei 2022.
- Bahwa ada 17 orang yang mendaftar sedangkan yang lulus ada 8 orang.
- Bahwa setelah 17 orang yang mendaftar, tindak lanjut panitia yakni Panitia mengadakan musyawarah untuk menyeleksi berkas yang memenuhi persyaratan sesuai aturan.
- Bahwa musyawarah seleksi penjangkaran dan penyaringan dilakukan di rumah Ketua Panitia pada hari penutupan tanggal 16 Mei 2022.
- Bahwa pada saat musyawarah yang hadir pada waktu itu BPD, Tokoh masyarakat, Kepala Desa.
- Bahwa setelah musyawarah dilakukan yaitu pada tanggal 27 Mei 2022 diadakan pelatihan perangkat yang baru yang dihadiri Sekcam dan staf, BPD dan masyarakat yang dilaksanakan di lapangan dekat masjid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari BPD ada 3 orang, Adi Sosiawan, Hasrul, Nurdiansah sedangkan Tokoh masyarakat Yusran dan dari masyarakat Selamat dan saya sedangkan yang lain lupa namanya;
- Bahwa terkait bukti T.7 Saksi pernah melihat dan ada tandatangan Saksi pada bukti tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Rekomendasi dari Camat mengenai pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa tahu dan mendengar dari cerita orang.
- Bahwa Saksi kenal dengan Asmidi.
- Bahwa Saksi tahu Surat Keputusan pemberhentian pada pagi hari jam 09.00 Wib ditanggal 9 Mei 2022.
- Bahwa panitia penjurian dan penyaringan dibentuk pada saat Surat Keputusan Pemberhentian keluar langsung dibentuk panitia.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat dari Camat Pagar Gunung yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Siring Agung bertentangan dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku memerintahkan Kepala Desa dibatalkan dan dicabut surat pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan.
- Bahwa surat dari Camat Pagar Gunung tersebut tidak pernah dibahas.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat absensi Penggugat.
- Bahwa saat pelantikan perangkat yang baru yang hadir dari Kecamatan yaitu Sekcam dan Staf.
- Bahwa syarat untuk lulus seleksi penjurian dan penyaringan yaitu Masalah berkas, Pengalaman dan Umur.

Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertulis masing-masing pada tanggal 14 September 2022 ;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah:

1. Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/20/SK/KD/SA/PG/2022 Tanggal 9 Mei 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, atas nama Eka Saputra (vide bukti P-2 = bukti T-13 = bukti T.II.Int-1), selanjutnya disebut objek sengketa 1;
2. Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/31/SK/KEP/SA/2022 Tanggal 27 Mei 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, atas nama Dona Aprizal (vide bukti T-14 = bukti T.II.Int-2), selanjutnya disebut objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2022 ,yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara *e-court* pada tanggal 3 Juni 2022 dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 14 Juli 2022, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya selain memuat dalil-dalil yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun juga mengajukan eksepsi-eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;



2. Bahwa gugatan penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tertanggal 3 Juni 2022 adalah prematur;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat dan tergugat II Intervensi tersebut, diketahui esensinya merupakan hal yang sama dan dengan berpedoman pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diketahui bahwa eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat premature karena belum mengajukan upaya administrasi pada pokoknya merupakan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, karena apabila gugatan Penggugat dinyatakan premature atau belum waktunya maka tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (1), terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa berlangsung, sedangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan a quo dan Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan, pada pokoknya adalah hal yang sama yaitu mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan yang merupakan salah satu syarat formil gugatan, serta dalam sengketa a quo termasuk dalam eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Pengadilan akan mengujinya satu persatu dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat Prematur mendalilkan bahwa gugatan penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tertanggal 3 Juni 2022 adalah belum waktunya karena Penggugat belum lagi mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada instansi Penggugat atau instansi atasan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, sehingga berdasarkan aturan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dalil eksepsi diatas Pengadilan juga akan menguraikan terkait dengan syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili, hal mana terkait dengan upaya administrasi sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah merupakan salah satu bagian dari pengujian mengenai kewenangan mengadili Pengadilan tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut

Halaman 35 Putusan Nomor 180/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
- Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat in casu Kepala Desa Siring Agung yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa pada Desa Siring Agung, Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat serta Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa pada Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siring Agung, Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum terhadap Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatan Penggugat juga memuat uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa sengketa a quo merupakan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada pokoknya mengatur bahwa pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya, namun apabila peraturan dasar tersebut tidak mengatur mengenai upaya administratif, maka pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai sebelumnya dihubungkan dengan peraturan diatas, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati keputusan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/20/SK/KD/SA/PG/2022 Tanggal 9 Mei 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, atas nama Eka Saputra (vide bukti P-2 = bukti T-13 = bukti T.II.Int-1) dan Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/31/SK/KEP/SA/2022 Tanggal 27 Mei 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, atas nama Dona Aprizal (vide bukti T-14 = bukti T.II.Int-2), dapat diketahui bahwa peraturan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Halaman 37 Putusan Nomor 180/G/2022/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan yang mendasari terbitnya objek sengketa, Pengadilan tidak menemukan adanya ketentuan yang mengatur tentang upaya administratif, sehingga dalam sengketa ini terkait dengan hal dimaksud Pengadilan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa melalui surat tertanggal 10 Mei 2022 hal : sanggahan / keberatan Atas Pemberhentian, yang telah dikirimkan melalui via pos pada tanggal 11 Mei 2022 (vide bukti P-10), sehingga walaupun keberatan diajukan terhadap pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Siring Agung namun oleh karena Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena menyangkut jabatan tertentu maka Pengadilan menilai keberatan yang disampaikan Penggugat adalah terhadap pemberhentian Penggugat dan juga pengangkatan Tergugat II Intervensi sehingga Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan upaya administratif berupa keberatan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sehingga oleh karena objek sengketa telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa ini digolongkan sengketa tata usaha negara, serta terhadap objek sengketa juga telah menempuh upaya administratif berupa keberatan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa syarat formal gugatan dalam hal kewenangan mengadili pengadilan telah terpenuhi dan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat Prematur telah berdasar hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kedudukan hukum (legal standing) Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsinya halaman 2 (dua) angka 2 (dua) mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut terkandung pengertian tentang kepentingan menggugat, maka seseorang atau Badan Hukum Perdata baru dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila adanya kepentingannya terkait langsung dengan keputusan yang disengketakan dan telah menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri secara langsung, Pengadilan mengambil alih dan menjadi pendapat Pengadilan sendiri dari doktrin yang dikemukakan oleh Indroharto, SF. Marbun dalam buku berjudul *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, diterbitkan oleh Liberty, di Yogyakarta, tahun 1997, halaman 230, dan juga dalam buku berjudul *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang*, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, di Jakarta, tahun 2011, halaman 442-443;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 = bukti T-13 = bukti T.II.Int-1 yaitu : Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/20/SK/KD/SA/PG/2022 Tanggal 9 Mei 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, atas nama Eka Saputra (objek sengketa 1) dikaitkan dengan bukti T-14 = bukti T.II.Int-2 yaitu : Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/31/SK/KEP/SA/2022 Tanggal 27 Mei 2022 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, atas nama Dona Aprizal (objek sengketa 2), didapatkan fakta bahwa

Halaman 39 Putusan Nomor 180/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* yang memberhentikan Eka Saputra (Penggugat) dari Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dan digantikan oleh Dona Aprizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat mempunyai *legal standing*, hubungan hukum, dan kepentingan yang dirugikan dengan objek sengketa *a quo*, karena diberhentikan dari jabatan Kepala Seksi Pemerintahan oleh Tergugat, sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan telah berdasar hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Pengadilan akan menguji aspek formil gugatan *a quo* lainnya yang berkenaan dengan Tenggang Waktu menggugat meskipun tidak diajukan sebagai eksepsi oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Halaman 40 Putusan Nomor 180/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan;
 - b. banding;

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;



- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;



- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menggunakan peraturan dasarnya, namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab - menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Eka Saputra (Penggugat) adalah perangkat desa di Desa Siring Agung, Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/01/KEP/SA/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat tanggal 18 Januari 2016 atas nama Eka Saputra dengan jabatan Kasi Pemerintahan (vide bukti P-1);
- b. Bahwa objek sengketa 1 berupa surat Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/20/SK/KD/SA/PG/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, atas nama Eka Saputra (vide bukti P-2 = bukti T-13 = bukti T.II.Int-1) diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2022;



- c. Bahwa objek sengketa 2 berupa surat Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/31/SK/KEP/SA/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, atas nama Dona Aprizal (vide bukti T-14 = bukti T.II.Int-2), diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2022;
- d. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa melalui surat tertanggal 10 Mei 2022 hal : sanggahan / keberatan atas pemberhentian (vide bukti P-3) yang di kirimkan melalui via pos pada tanggal 11 Mei 2022 (vide bukti P-10);
- e. Bahwa Gugatan didaftarkan di PTUN Palembang tanggal 3 Juni 2022;

Menimbang, bahwa objek gugatan 1 diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2022, dan objek sengketa 2 diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2022, Penggugat telah mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa a quo kepada Tergugat melalui surat tertanggal 10 Mei 2022, dan pada tanggal 3 Juni 2022 Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga Penggugat telah melakukan upaya administratif dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka syarat formil gugatan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya dan syarat formal pengajuan gugatan Penggugat terpenuhi, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek sengketa *aquo* telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa *a quo*, karena objek sengketa *a quo* diterbitkan tanpa adanya surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi tertulis dari pihak kecamatan, dan mengenai perangkat desa yang baru diangkat Tergugat tanpa adanya penjangkaran dan rekomendasi camat, dan terhadap pemberhentian secara mendadak tersebut tidak sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur, dan;
- c. substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: "*sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur;
- c. substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: "*Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

- a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- c. atas perintah Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- wewenang;
- prosedur; dan/atau;
- substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: *"Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan;
- Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- Atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf (c) dan Pasal 66 ayat (3) huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan dan pembatalan atas perintah dan putusan Pengadilan, apabila Keputusan terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini;

ASPEK KEWENANGAN

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan : *" Bahwa dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sangat terkesan membuat Norma Aturan sendiri”;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya halaman 2 (dua) angka 2 (dua) huruf a mendalilkan : “ *Bahwa Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; .(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: (b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa”;*

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa 1 dan 2, untuk selanjutnya Pengadilan akan langsung mempertimbangkan apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Siring Agung, yang mana definisi jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, menyatakan: “*Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa*”;

Menimbang, bahwa tugas dari jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: “*Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa*”;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Halaman 47 Putusan Nomor 180/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, yaitu: Keputusan Bupati Lahat Nomor : 141/237/KEP/PMD/V/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, tanggal 17 Desember 2021, didapatkan fakta bahwa Tergugat atas nama Yupi Herwansah diangkat oleh Bupati Lahat sebagai Kepala Desa Siring Agung (Tergugat) pada tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 = bukti T-13 = bukti T.II.Int-1, yaitu : Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/20/SK/KD/SA/PG/2022 Tanggal 9 Mei 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, atas nama Eka Saputra dikaitkan dengan bukti T-14 = bukti T.II.Int-2, yaitu : Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/31/SK/KEP/SA/2022 Tanggal 27 Mei 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, atas nama Dona Aprizal, didapatkan fakta bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa 1 dan 2 yang memberhentikan Eka Saputra (Penggugat) Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dengan digantikan oleh Dona Aprizal (Tergugat II Intervensi) Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan menilai bahwa kedudukan Tergugat sebagai Kepala Desa Siring Agung merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam hal memberhentikan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang menjadi objek sengketa 1 dan 2, yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Siring Agung, dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Maka Pengadilan berpendapat bahwa dari aspek kewenangan, objek sengketa 1 dan 2 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, mendalilkan yang pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 5 ayat (1), (3) dan (6), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020 Perihal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Surat Edaran Menteri Nomor: 140/978/SJ tanggal 3 Februari 2020 Perihal: Pengelolaan Data Kepala Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 140/1682/SJ. Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanggal 2 Maret 2021 Jo. surat himbauan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 140/0235/DPMD/I/2022 Hal : Himbauan tanggal 17 Januari 2022 dan Surat Edaran Bupati Kabupaten Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tertanggal 18 Januari 2022 Tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya halaman 4 (empat) angka 8 (delapan) huruf b, mendalilkan : “*Bahwa, objek gugatan dalam perkara a quo sama tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Siring Agung, Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat secara hukum sudah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam mempertimbangkan aspek prosedur maupun substansi sengketa ini Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat dominus litis atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 53 Perangkat Desa berhenti karena;

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;

3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:
Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan
 - c. Diberhentikan ;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. Dinyatakan terpidana sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - c. Berhalangan tetap ;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, ditetapkan dengan keputusan kelapa desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14(empat belas) hari setelah ditetapkan ;
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain ;
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

- (1) Keputusan berakhir apabila :
 - a. habis masa berlakunya ;
 - b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang ;
 - c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau
 - d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan.
- (4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan.
- (5) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan Pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa:
Pasal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftar; dan
 - d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan pemerintah.
2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 65 ayat (1)

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 66

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya pengangkatan perangkat Desa juga diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 4 ayat (1)

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur dan substansi menghendaki adanya alasan pemberhentian dan Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa sementara untuk pengangkatan Perangkat Desa, di dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 dan 66 pada pokoknya mengatur bahwa untuk mengangkat Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dengan syarat-syarat yang ditentukan, kemudian melakukan konsultasi dengan Camat, lalu Camat memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah perangkat desa di Desa Siring Agung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Nomor : 140/01/KEP/SA/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Tanggal 18 Januari 2016 (vide bukti P-1);
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, Tergugat mengirimkan Surat Peringatan 1 yaitu Surat Peringatan Nomor : 140/01/SP.SA/PG/2022 kepada Penggugat (vide bukti T-10);
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2022, telah dilaksanakan Musyawarah Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat yang dihadiri unsur lembaga-lembaga pemerintah desa (LPM), Lembaga Adat, BPD dan PKK (vide bukti T-4);
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2022, Kepala Desa Siring Agung menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupten Lahat Nomor : 140/20/KEP/SA/PG/2022 tanggal 9 Mei 2022 Tentang Pembentukan Panitia Penyaringan Penerimaan Perangkat Desa

Halaman 55 Putusan Nomor 180/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat dengan lampiran surat keputusan pada pokoknya berupa susunan panitia (vide bukti T-3);

- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2022 telah dilaksanakan secara resmi penerimaan pencalonan perangkat Desa Siring Agung (vide bukti T-5);
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2022, terbit objek sengketa 1 berupa Surat Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/21/SK/KD/SA/PG/2022 Tanggal 9 Mei 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, atas nama Aandra Kusuma Wijaya (vide bukti P-2 = bukti T-13 = bukti T.II.Int-1);
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022, Camat Pagar Gunung mengirimkan surat Nomor : 140/46/PG/2022, ditujukan salah satunya kepada Kepala Desa Siring Agung ic. Tergugat, pada pokoknya menyampaikan bahwa :
 - Surat pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mengacu pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berikut perubahannya;
 - Agar Kepala Desa membatalkan dan mencabut surat pemberhentian perangkat desa yang telah terbit dan mengaktifkan kembali perangkat desa ke jabatan semula (vide bukti P.19)
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 telah mendaftar sebanyak 17 (tujuh belas) orang calon Perangkat Desa Siring Agung (vide bukti T-6);
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2022 telah dibuat Pengumuman Penerimaan Calon Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung yang ditanda tangani oleh seluruh Panitia Penyaringan Perangkat Desa dan Kepala Desa Siring Agung (vide bukti T-8) dan pada hari dan tanggal yang sama secara resmi penerimaan pencalonan perangkat Desa Siring Agung ditutup (vide bukti T-7);
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2022 telah terpilih nama-nama calon Perangkat Desa Siring Agung yang dinyatakan lulus seleksi berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa (vide bukti T-9);
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 terbit Surat Persetujuan Camat Pagar Gunung Nomor : 140/09/PER/PG/2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Tahun 2022 (vide bukti T-2);

Halaman 56 Putusan Nomor 180/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022, terbit objek sengketa 2 berupa Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/32/SK/KEP/SA/2022 Tanggal 27 Mei 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, atas nama M. Widodo Susanto (vide bukti T-14 = bukti T.II.Int-2);
- Bahwa berdasarkan daftar kehadiran pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022, diketahui bahwa Penggugat mengisi seluruh daftar kehadiran (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa terhadap surat keputusan objek sengketa 1 berupa pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Siring Agung yang diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2022 (vide bukti P-2 = bukti T-13 = bukti T.II.Int-1), Pengadilan berpendapat tidak didapatkan bukti mengenai telah dilakukannya konsultasi Kepala Desa dengan Camat terkait pemberhentian Perangkat Desa demikian pula tidak adanya prosedur Camat memberikan rekomendasi untuk pemberhentian Perangkat Desa, sehingga terhadap keadaan hukum tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa prosedur terkait Pemberhentian Perangkat desa tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 5 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mewajibkan Pemberhentian perangkat desa untuk dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat untuk selanjutnya Camat memberikan Rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam menerbitkan Keputusan kepala Desa pemberhentian perangkat Desa, artinya konsultasi dan rekomendasi dari Camat wajib dilakukan lebih dulu sebelum menerbitkan surat keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa terhadap prosedur penerbitan surat keputusan Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 27 Mei 2022 (vide bukti T-14 = bukti T.II.Int-2), diketahui bahwa Kepala Desa Siring Agung telah melakukan mekanisme penjaringan dan penyaringan yang diawali dengan melaksanakan musyawarah desa yang selanjutnya membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Siring Agung dengan menerbitkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupten Lahat Nomor : 140/20/KEP/SA/PG/2022 tanggal 9 Mei 2022 Tentang Pembentukan Panitia Penyaringan Penerimaan Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2022 terbit Surat Persetujuan Camat Pagar Gunung Nomor : 140/09/PER/PG/2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Tahun 2022, sedangkan bila dikaitkan dengan bukti T-7 dan T-8 yaitu berupa Berita Acara Penutupan Penyaringan Calon Perangkat Desa Yang Telah Mendaftar Diri dan Pengumuman Penerimaan Calon Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, Pengadilan menilai bahwa pelaksanaan penerimaan calon Perangkat Desa Siring Agung dilaksanakan terlebih dahulu yaitu tanggal 9 Mei 2022 sebelum diterbitkannya / diumumkan Pengumuman secara tertulis penerimaan calon Perangkat Desa Siring Agung yang pada hari itu juga yaitu tanggal 16 Mei 2022 dan telah ditutup penerimaan calon Perangkat Desa Siring Agung pada tanggal yang sama yaitu 16 Mei 2022;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum Camat Pagar Gunung memberikan persetujuan pengangkatan Perangkat Desa sehingga terhadap prosedur pengangkatan perangkat desa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mewajibkan Rekomendasi Camat untuk dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa, Pengadilan berpendapat walaupun terbitnya objek sengketa berupa Pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai perangkat desa telah berdasar pada adanya Persetujuan Camat Pagar Gunung, namun oleh karena pemberhentian Penggugat telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan hal tersebut sejalan dengan surat Camat Pagar Gunung yang ditujukan salah satunya kepada Kepala Desa Siring Agung ic. Tergugat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Surat pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mengacu pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berikut perubahannya (vide bukti P-4) maka

Halaman 58 Putusan Nomor 180/G/2022/PTUN.PLG



jabatan Kepala Seksi Pemerintahan di Desa Siring Agung masih diduduki Penggugat dan jabatan tersebut tidak kosong pada saat dilaksanakannya penjarangan dan penyaringan perangkat desa hingga terbitnya objek sengketa *aquo*, dengan demikian tindakan Tergugat secara prosedur dan substansi dalam hal pengangkatan Tergugat II Intervensi telah bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat surat keputusan tata usaha Negara obyek sengketa *a quo* berupa Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/20/SK/KD/SA/PG/2022 Tanggal 9 Mei 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, atas nama Eka Saputra (vide bukti P-2 = bukti T-13 = bukti T.II.Int-1), selanjutnya disebut objek sengketa 1 dan Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/31/SK/KEP/SA/2022 Tanggal 27 Mei 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, atas nama Dona Aprizal (vide bukti T-14 = bukti T.II.Int-2), selanjutnya disebut objek sengketa 2 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Siring Agung secara prosedur telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 66 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo*. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *jis* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa secara substansi penerbitan objek sengketa berupa Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa, setelah mencermati bukti T.10 berupa surat peringatan tanggal 24 Januari 2022, Pengadilan tidak menemukan nama Eka Saputra *ic*. Penggugat sebagai pihak yang dituju dalam surat peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dalil Jawaban yang menerangkan bahwa alasan pemberhentian Penggugat karena tidak melengkapi berkas pengangkatan perangkat desa sebagaimana Bukti T.11 dan T.12 yang pada pokoknya Kepala Desa Siring Agung meminta kepada Seluruh Perangkat Desa untuk menyampaikan Berkas Pengangkatan Perangkat Desa, dengan



mempedomani ketentuan mengenai alasan pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 68 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengadilan berpendapat tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa Perangkat Desa dapat diberhentikan bila tidak menyampaikan berkas pengangkatan, dan juga Pengadilan tidak memperoleh bukti yang menerangkan bahwa Penggugat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, sehingga terhadap alasan pemberhentian Penggugat yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat alasan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Siring Agung secara substansi telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 68 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jis. Pasal 5 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, sehingga *mutatis mutandis* dengan pengangkatan Perangkat Desa atas nama Wika Saftari (Tergugat II Intervensi) yang mengisi jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Siring Agung setelah diterbitkannya surat keputusan pemberhentian atas nama Lensi Susandi (Penggugat) juga secara substansi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya terhadap dalil yang menyatakan surat keputusan obyek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak diberi pertimbangan hukum lebih lanjut dan terhadap permohonan Penggugat kepada Pengadilan untuk menyatakan batal objek sengketa patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa objek sengketa telah dinyatakan batal karena cacat prosedur dan substansi, maka selanjutnya kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat juga meminta agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi Perangkat Desa Siring Agung kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan tambahan sebagaimana yang diminta oleh Penggugat telah termuat juga dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang pada pokoknya menentukan dapat meminta direhabilitasi kedudukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa penerbitan objek sengketa diterbitkan dengan cacat prosedur dan substansi, dan pada akhirnya dinyatakan batal oleh pengadilan dan diwajibkan pula agar Tergugat mencabut objek sengketa, maka berdasar hukum pula apabila kepada Tergugat diwajibkan untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi Perangkat Desa Siring Agung kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, dengan demikian Pengadilan mengabulkan amar putusan yang diminta oleh Penggugat dalam sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut dimana objek sengketa terbukti cacat prosedur dan substansi sehingga dinyatakan batal oleh Pengadilan, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi Perangkat Desa Siring Agung kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jis. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa beserta perubahannya serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal :

Halaman 62 Putusan Nomor 180/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor :
140/20/SK/KD/SA/PG/2022 Tanggal 9 Mei 2022 Tentang
Pemberhentian Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar
Gunung Kabupaten Lahat, atas nama Eka Saputra ;
2. Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor :
140/31/SK/KEP/SA/2022 Tanggal 27 Mei 2022 Tentang Pengangkatan
Kepala Seksi Pemerintahan Desa Siring Agung Kecamatan Pagar
Gunung, Kabupaten Lahat, atas nama Dona Aprizal ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 1. Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor :
140/20/SK/KD/SA/PG/2022 Tanggal 9 Mei 2022 Tentang
Pemberhentian Perangkat Desa Siring Agung Kecamatan Pagar
Gunung Kabupaten Lahat, atas nama Eka Saputra ;
 2. Keputusan Kepala Desa Siring Agung Nomor : 140/31/SK/KEP/SA/2022
Tanggal 27 Mei 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi
Pemerintahan Desa Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung,
Kabupaten Lahat, atas nama Dona Aprizal ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan
martabatnya Penggugat kepada posisi semula sebagai Perangkat Desa
Siring Agung Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Provinsi
Sumatera Selatan.
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya
perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 386.000,- (Tiga Ratus
Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, oleh kami
Muhammad Yunus Tazryan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuningtyas, S.H., M.H dan Bernelya Novelin Nainggolan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Alamsyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Muhammad Yunus Tazryan, S.H

TTD

Bernelya Novelin Nainggolan, S.H

Panitera Pengganti

TTD

H. Alamsyah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	150.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
4. Panggilan-panggilan	: Rp	166.000,-
5. Materai Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,-
7. Meterai Putusan Akhir	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	386.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)